

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian tentang pembahasan yang telah penulis sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Penegakan hukum pada tahap penyidikan merupakan suatu proses dimana tahap penyidikannya ada beberapa proses tahap penyidikan dari penyidik anak di Kepolisian Sektor (Polsek) Jebus Kabupaten Bangka Barat:
 - a. Adanya Laporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pencabulan. Pada hari Minggu 21 Januari 2018 ibu korban Afrida alias Ida melaporkan kejadian yang menimpa putrinya sekira pukul 09:36 WIB ke Polsek Jebus guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
 - b. Tahap Penyelidikan, Pada tahap penyelidikan ini merupakan pengolahan pada tempat kejadian perkara guna mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan saksi atau korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya. Dimana pada tahap ini dapat mencari hubungan antara pelaku dengan korban, serta alat-alat bukti. Pada tahap ini juga penyidik juga melakukan pengawasan pada tempat kejadian, objek serta lingkungan dimana kejadian tersebut terjadi.
 - c. Tahap pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), pada tahap ini maka pihak kepolisian akan mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan pada Jaksa Penuntut Umum. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ini biasanya

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang biasanya dikeluarkan oleh atasan penyidik.

- d. Upaya Paksa, upaya paksa dalam kegiatan tindak pidana meliputi kegiatan untuk melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan guna dalam hal penyidikan. Pada tahap ini jika dikaitkan dengan kasus haikal sebagai tersangka tindak pidana pencabulan pada saudari Wanda maka penyidik segera melakukan pemanggilan pada tersangka, jika tersangka tidak datang dalam 2 (dua) kali pemanggilan maka penyidik melakukan pemanggilan paksa dengan membawa surat panggilan tadi. Maka tersangka langsung di bawa ke kantor Polsek Jebus beserta orang tua atau walinya untuk diterbitkan SPK (Surat Perintah Penangkapan), tetapi jika tersangka datang sendiri ke kantor dan membawa surat panggilan maka tidak diterbitkan SPK (Surat Perintah Penangkapan).
- e. Tahap Pemeriksaan, pada tahap ini tersangka diperiksa oleh penyidik guna memperolehnya keterangan tentang peristiwa pidana yang dilakukan oleh tersangka. Pada pemeriksaan ini tersangka diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan peristiwa tersebut agar dapat mempermudah proses penyidikan.
- f. Tahap Gelar Perkara, gelar perkara ini ada 3 (tiga) ditahap penyidikan ini yaitu yang pertama gelar perkara yang dilaksanakan sesaat setelah perkara diterima oleh penyidik. Gelar perkara bertujuan untuk menentukan kasus perkara pidana atau bukan maka penyidik dapat

menentukan apakah status perkara tersebut pidana, menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan, menentukan saksi, tersangka dan barang bukti, menentukan target waktu, penerapan teknik dan taktik penyidikan apakah perkara tersebut bisa atau tidaknya dilanjutkan ke proses penyidikan. Tahap kedua yaitu pertengahan proses penyidikan dimana gelar perkara di tengah pelaksanaan penyidikan bertujuan untuk mengontrol pelaksanaan penyidikan. Tahap akhir yaitu gelar perkara tahap akhir sebelum berkas dikirim ke Jaksaan, pada tahap ini penyidik berupaya untuk menyempurnakan berkas perkara apakah layak atau tidaknya berkas perkara tersebut dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan.

- g. penyelesaian berkas perkara dan penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum, Dalam hal penyerahan berkas perkara oleh penyidik penuntut umum mempunyai waktu 14 hari untuk meneliti berkas perkara hasil penyelidikan penyidik dan apabila ternyata menurut pendapat penuntut umum. Maka dengan kasus Haikal sebagai tersangka tindak pidana pencabulan dengan teman sekampungnya pun tetap berlanjut ke tahap ke 2 (dua). Berkas pertama penyidik mengirimkan berkas tersebut ke kantor Kejaksaan Pangkalpinang, pengiriman berkas perkara pun dikirim pada tanggal 6 (enam) Februari 2018 yang kasusnya pada tanggal 21 Januari 2018.
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti, pada tahap ini penyidik segera menyerahkan tersangka dan barang bukti pada penuntut umum. Dalam

hal penyidikan ini apabila sudah dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

- i. Penghentian Penyidikan, Penyidikan selesai apabila penyidik dianggap selesai dan lengkap jika sudah lengkap atau belum maka ada pemberitahuan dari Penuntut umum yang menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap atau apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari hari sejak tanggal pengiriman berkas, penuntut umum tidak menyampaikan pernyataan apa-apa dan tidak pula mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik. Terhitung sejak tenggang waktu tersebut, dengan sendirinya menurut hukum penyerahan berkas perkara sudah sah dan sempurna, beralih kepada Penuntut umum tanpa melakukan proses lagi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum oleh penyidik dalam perkara asusila anak sebagai pelaku tindak pidana di Kepolisian Sektor (Polsek) Jebus Kabupaten Bangka Barat di kualifikasikan dalam 2 (dua) faktor yaitu:
 - a. Faktor yang menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum oleh penyidik anak yaitu:
 - 1) Faktor Penegakan Hukum, dimana pada faktor ini yang menjadi penghambat proses penegakan hukum adalah kekurangannya anggota atau personil dari pihak penyidikan polisi wanita. Pada hal ini kasus tindak pidana anak harus dilakukan oleh penyidik wanita, karena pada dasarnya wanita memiliki sifat yang lembut. Hal ini dibedakan dengan

proses penyidikan orang dewasa dan anak. Maka pada faktor penghambat ini penyidik anak oleh polisi wanita meminta bantuan pada polisi laki-laki.

- 2) Faktor sarana dan Prasarana, merupakan salah satu penghambatnya proses penyidikan yang ada di Polsek Jebus. Dimana proses kelancaran agar berfungsinya tugas penyidikan dibutuhkan sarana dan prasarana yang baik yang mendukung. Pada faktor ini jadi penghambat yaitu fasilitas seperti alat transportasi mobil penyidikan khusus Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang kurang, hanya terdapat 1 (satu) mobil pake up yang berada di Polsek Jebus.
- 3) Faktor Masyarakat, pada hal ini disebabkan menjadi hambatan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang sanksi hukuman yang ada jika melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini dikarenakan kurang tingginya pendidikan masyarakat sebagai pelaku tindak pidana pencabulan anak. Hal ini membuat pihak polisi penyidik anak sulit untuk dapat menegakan hukum yang ada sesuai dengan peraturan yang ada.
- 4) Faktor kebudayaan, faktor kebudayaan merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada proses penyidikan. Dimana pada poses ini yang menjadi hambatan yaitu salah satunya sulitnya penyidik untuk mencari saksi, dikarenakan saksi tidak ingin ikut keterlibatan dalam hukum, pada proses penyidikan penyidik harus mencari saksi untuk berjalannya proses penyidikan tersebut.

b. Faktor yang menjadi pendukung bagi penyidik anak dalam proses penegak hukum yaitu:

- 1) Faktor Hukumnya sendiri atau Undang-Undang, pada faktor pendukung ini salah satunya berjalan dengan baiknya proses penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana di Polsek Jebus Kabupaten Bangka Barat. Penyidik anak yang merupakan didukung pergerakannya dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dibantu juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pihak Polisi penyidik anak di Polsek Jebus Kabupaten Bangka Barat untuk dapat memberikan peran semaksimal mungkin terkait dengan penegak hukum oleh penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana terutama dalam hal kekurangan dari anggota polisi wanita penyidik anak.
2. Untuk dapat menambah dan memaksimalkan SDM (Sumber Daya Manusia), sarana dan prasaran yang ada, sehingga memungkinkan untuk berjalannya proses pemberkasan penyidikan, seperti alat transportasi kendaraan yaitu mobil.

3. Untuk Kepolisian Sektor (Polsek) Jebus, diharapkan dapat memberikan penjelasan dan pengetahuan pada masyarakat untuk lebih memahami tindak pidana pencabulan. Pentingnya hal ini yaitu untuk saling berkerjasama melindungi masyarakat dari tindak pidana pencabulan.
4. Untuk Masyarakat, diharapkan untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan cabul yang dapat menyebabkan tindak pidana itu sendiri terjadi, kesadaran tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang baik untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

